



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Yaspi Putraga, bertempat tinggal di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan Ayah Kandung dari MIKAYLA NATASYA
- Bahwa pada akta kelahiran Anak Kandung (Pemohon) No. 1102-LT-25022020-0008 tertanggal 02 Agustus 2022 tertulis tahun lahir anak Kandung (Pemohon) 2018, anak ke-3 Dari pasangan suami isteri YASPI PUTRAGA dan NAPSIAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran Anak Kandung (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis tahun 2018 Seharusnya 2017.
- Bahwa perbaikan penulisan tahun kelahiran anak kandung (Pemohon) (2018) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi (2017)
- Bahwa perbaikan penulisan (tahun lahir) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak kandung (pemohon) sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1102-LT-25022020-0008 tertanggal 02 Agustus 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tahun lahir) pada akta kelahiran Anak Kandung (Pemohon) No. No. 1102-LT-25022020-0008 tertanggal 02 Agustus 2022 dari tahun 2018 menjadi tahun 2017;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan terhadap permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 berupa:

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Keluarga nomor 1102121104120001 atas nama Kepala Keluarga Yaspi Putraga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 11 April 2022;
2. Bukti P-2: Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Mikayla Natasya yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Leuser dengan nomor NPSN: 69935523 tanggal 24 Juni 2023 dan ditanda tangani oleh Pindra Ramadi, S. Pd;
3. Bukti P-3: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-25022020-0008 atas nama Mikayla Natasya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 Agustus 2022;



4. Bukti P-4: Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 04/04/I/2011 tertanggal 11 Januari 2011 atas nama Yasfi Putraga dan Napsiah;
5. Bukti P-5: Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor NIK 1102121512890001 atas nama Yaspi Putraga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 6 Mei 2021;
6. Bukti P-6: Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Lahir atas nama Norma Yanti tertanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai yang cukup dan terhadap foto copy alat bukti surat tersebut selanjutnya di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sapitri Rahani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya permohonan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki isteri yang bernama Napsiah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa adapun permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut dilakukan terhadap anak ketiga Pemohon yang bernama Mikayla Natasya;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya tersebut pada akta kelahirannya tertulis 24 Desember 2018 sedangkan tanggal lahir yang sebenarnya adalah 24 Desember 2017;
- Bahwa pada awalnya ketika mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke sekolah taman kanak-kanak, Pemohon sudah menyadari akan adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu diperdulikan oleh Pemohon dan orang isteri Pemohon karena berpikir bahwa hal tersebut tidak berpengaruh banyak dan bisa diubah nantinya;
- Bahwa kesalahan tersebut pada awalnya adalah benar kelalaian dari ayah Pemohon yang sama sekali tidak mengecek tanggal lahir anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ketika akta kelahiran atas nama anak Pemohon Mikayla Natasya diterbitkan;

- Bahwa akan tetapi ketika anak tersebut masuk sekolah Sekolah Dasar, penulisan Akta Kelahiran tersebut menjadi bermasalah sehingga perlu dilakukan perbaikan karena anak tersebut hendak akan ujian;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya tersebut lahir di rumah dimana pada waktu itu yang membantu persalinan adalah seorang bidan yang bernama Norma Yanti;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut sudah pernah dimintakan perbaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun pada waktu itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengarahkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan guna dilakukan perubahan;

2. Saksi Senia, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya permohonan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki isteri yang bernama Napsiah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa adapun permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut dilakukan terhadap anak ketiga Pemohon yang bernama Mikayla Natasya;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya tersebut pada akta kelahirannya tertulis 24 Desember 2018 sedangkan tanggal lahir yang sebenarnya adalah 24 Desember 2017;
- Bahwa pada awalnya ketika mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke sekolah taman kanak-kanak, Pemohon sudah menyadari akan adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu diperdulikan oleh Pemohon dan orang isteri Pemohon karena berpikir bahwa hal tersebut tidak berpengaruh banyak dan bisa diubah nantinya;
- Bahwa kesalahan tersebut pada awalnya adalah benar kelalaian dari ayah Pemohon yang sama sekali tidak mengecek tanggal lahir anak pemohon ketika akta kelahiran atas nama anak Pemohon Mikayla Natasya diterbitkan;



- Bahwa akan tetapi ketika anak tersebut masuk sekolah Sekolah Dasar, penulisan Akta Kelahiran tersebut menjadi bermasalah sehingga perlu dilakukan perbaikan karena anak tersebut hendak akan ujian;
- Bahwa anak Pemohon atas nama tersebut lahir di rumah dimana pada waktu itu yang membantu persalinan adalah seorang bidan yang bernama Norma Yanti;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut sudah pernah dimintakan perbaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun pada waktu itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengarahkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan guna dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Pemohon berpendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan dan memohon Hakim yang memeriksa permohonan tersebut menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kutacane menjatuhkan Penetapan yang menyatakan memberikan izin kepada kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tahun lahir) pada akta kelahiran Anak Kandung (Pemohon) No. No. 1102-LT-25022020-0008 tertanggal 02 Agustus 2022 dari tahun 2018 menjadi tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Sapitri Rahani dan Senia yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum berikut ini:

- Bahwa Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang memiliki isteri atas nama Napsiah dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak pemohon yang hendak di perbaiki kesalahan penulisan namanya adalah Mikayla Natasya yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara;



- Bahwa anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya tersebut saat ini sudah bersekolah Sekolah Dasar;

- Bahwa Anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya adalah dilahirkan di rumah dengan bantuan oleh seorang bidan bernama Norma Yanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pergantian tahun kelahiran adalah salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan dimana yang menjadi cakupan Peristiwa Penting itu sendiri adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, Pergantian tahun kelahiran dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan Pergantian tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan selanjutnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 53 ditentukan bahwa persyaratan pencatatan Pergantian tahun kelahiran baru dapat dilakukan setelah adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, Salinan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, dan KTP elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kutipan Nikah serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Napsiah yang lahir tanggal 24 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, dan P-3 diketahui bahwa anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya juga ditentukan bahwa anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya bahwa lahir tanggal 24 Desember 2018 dan hal tersebut hendak di rubah menjadi lahir tanggal 24 Desember 2017 dengan alasan terdapat kesalahan ketika akta kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dilakukannya Pergantian tahun kelahiran tersebut adalah untuk menyamakan identitas anak Pemohon khususnya pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya dengan identitas lainnya yang terdapat dalam berkas kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar tertulis anak Pemohon Mikayla Natasya lahir tanggal 24 Desember 2017. Selanjutnya dijelaskan pula berdasarkan bukti P-6 Surat Pernyataan Keterangan Lahir dari bidan yang membantu persalinan Napsiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 benar Napsiah melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Mikayla Natasya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut tahun lahir anak Pemohon adalah untuk menyamakan identitas anak pemohon antara satu identitas dengan berkas identitas lainnya khususnya pada akta kelahiran Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya dimana Pergantian tahun kelahiran tersebut dilakukan adalah atas kesadaran sendiri Pemohon tanpa adanya paksaan dari orang lain yang mana anak Pemohon adalah seorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan perubahan Akta Kelahiran sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dilakukan adalah untuk melakukan perubahan mengenai kesalahan penulisan nama seseorang namun dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum,



serta tanggal kelahiran yang tertera pada akta kelahiran adalah satu kesatuan dengan penulisan nama seseorang maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir tanggal 24 Desember 2018 menjadi 24 Desember 2017 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon haruslah melaporkan peristiwa Pergantian tahun kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon haruslah melaporkan peristiwa perubahan pergantian tahun kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register yang ditujukan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian dengan dilaporkannya perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, maka selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara membuat catatan pinggir atas perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang ditujukan untuk itu dan kemudian menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru sehingga dalam hal ini bukanlah panitera pengganti pada pengadilan negeri Kutacane yang berkewajiban melakukan pelaporan sebagai dasar pergantian identitas tahun lahir dalam akta kelahiran anak tersebut melainkan atas adanya laporan dari Pemohon kepada dinas yang terkait dengan membawa penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan adanya perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat volunter, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon nomor 1102-LT-25022020-0008 atas nama Mikayla Natasya tertanggal 2 Agustus 2022 dari semula tertulis 24 Desember 2018 menjadi 24 Desember 2017;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Mikayla Natasya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dicatatkan dalam buku register yang ditujukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh Syah Putra Sibagariang S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Sabarudin

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp. 80.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya materai</u>	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)